



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Umbulharjo Nomor 11/PP.04.2-BA/3404.17.2005/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 27 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Umbulharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Umbulharjo Nomor 10 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Umbulharjo Kapanewon

Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN UMBULHARJO,
ttd

MUH NUR CAHYO NUGROHO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
UMBULHARJO KAPANEWON
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
UMBULHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAT SOLEH	LAKI - LAKI
2.	DHUI SAPUTRA	LAKI - LAKI
3.	ERFIKA WAHYU ELISA PUTRI	PEREMPUAN
4.	IBNU NUR SETIYAWAN	LAKI – LAKI
5.	SUROYO	LAKI – LAKI
6.	TRI SUSANTI	PEREMPUAN
7.	WISNU NUR HIDAYATULLAH	LAKI – LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARCELLYA NOVA ARDHITA	PEREMPUAN
2.	ARUM EKAWATI	PEREMPUAN
3.	DALIMAN	LAKI – LAKI
4.	ELMA DIAN FERNANDA	PEREMPUAN
5.	ERWINA WAHYUNIARTI	PEREMPUAN
6.	LIA PERWITA SARI	PEREMPUAN
7.	SUTARNO	LAKI – LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI SEPTIANTO	LAKI – LAKI
2.	DWI SUDARTO	LAKI – LAKI
3.	FITRIA LINA WULANDARI	PEREMPUAN
4.	KARTIKA AMALIA	PEREMPUAN
5.	SURAJI ISWANTORO	LAKI – LAKI

6.	VIRDA MAULIA	PEREMPUAN
7.	YUNI ISWANTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SETIAWAN	LAKI – LAKI
2.	BAGUS WAHYU NUGROHO	LAKI – LAKI
3.	INTAN ERLITA MAHARANI	PEREMPUAN
4.	SUGENG RIYADI	LAKI – LAKI
5.	TRI AWARTIN	PEREMPUAN
6.	WAHYU INDRO UTOMO	LAKI – LAKI
7.	YOGA AJI PRADANA	LAKI – LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIS MAULANA	LAKI – LAKI
2.	DEDI RIZKIA SAPUTRA	LAKI – LAKI
3.	INDWISARI	PEREMPUAN
4.	LATIFAH NUR'AINI	PEREMPUAN
5.	RACHMAD FELANI	LAKI – LAKI
6.	SAMIDI	LAKI – LAKI
7.	TRI SURYANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNIDA NURROHMAH	PEREMPUAN
2.	ANTI SUKARNI	PEREMPUAN
3.	ARINDA PUTRI LESTARI	PEREMPUAN
4.	BRIAN YOGA NURWAKHID	LAKI – LAKI
5.	NUR ABRIANTO	LAKI – LAKI
6.	SRIYANA	LAKI – LAKI
7.	TRI HARYANTO	LAKI – LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS NURWAHID	LAKI – LAKI
2.	ANNAFI	PEREMPUAN
3.	DWIKA ASTUTI	PEREMPUAN
4.	EKO WIYONO	LAKI – LAKI
5.	PRAMESTI DYASTUTI	PEREMPUAN
6.	SETIAWAN NUGROHO	LAKI – LAKI
7.	SRI UTAMI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRASETYO	LAKI – LAKI


2.	AMIDA YUAN FELA AISIYAH	PEREMPUAN
3.	ENDY WAHYU NUGROHO	LAKI – LAKI
4.	NGADIRAN	LAKI – LAKI
5.	SIGIT WAHYUDI	LAKI – LAKI
6.	SRI SUNARTI	PEREMPUAN
7.	SUMARNO	LAKI – LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN AGUNG LESTARI	LAKI – LAKI
2.	ANGGA DWI NUNGROHO	LAKI – LAKI
3.	ANNISA RIZKI ARUMSARI	PEREMPUAN
4.	DEWI LINAWATI	PEREMPUAN
5.	DONI PRATAMA	LAKI – LAKI
6.	RELIANA OKTA WIDATI	PEREMPUAN
7.	SUGIWANTO	LAKI – LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN UMBULHARJO,
ttd

MUH NUR CAHYO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO